

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam penelitian di atas kesimpulan yang didapat, sebagai berikut: Sejarah Tradisi *Bajapuik* di Pariaman bermula saat Syaikh Burhanuddin melakukan penyebaran Islam ke tanah Pariaman. Dan beliau merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Perempuan meminang laki-laki selain dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib juga dilakukan oleh Khadijah saat meminang Rasulullah SAW untuk menjadi suaminya. Khadijah mencari suami yang agung, kuat kepribadian bersih dan berjiwa bersih. Dan Rasulullah SAW yang di kenal sebagai orang yang jujur dan juga mempunyai kepribadian seperti yang Khadijah cari. Hal itulah yang membuat Khadijah mau melamar Rasulullah SAW. Walaupun usia Khadijah lebih tua dari Rasulullah SAW. Demi menghargai dan menghormati Rasul, Khadijah memberikan sejumlah hartanya pada Rasul yang mana berguna untuk mengangkat derajatnya dari pemuda miskin menjadi pemuda yang setara dengan Khadijah. Tradisi ini menjadi bentuk rasa tanggungjawab, rasa saling menghargai kedua keluarga dan sudah turun temurun bagi Masyarakat Pariaman. Diharapkan tetap memiliki wibawa dan menaikkan harkat martabatnya dengan diberikan *uang japuik*. Karena adanya uang jempunan dalam tradisi *Bajapuik* Pariaman itu sudah sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW.

Perantau yang berasal dari Pariaman membawa tradisi *uang japuik* dalam tradisi *Bajapuik*. Masyarakat Pariaman yang merantau di Cirebon masih mengikuti tradisi tersebut. Hanya saja terdapat beberapa tahapan yang disederhanakan prosesnya. Tidak seketat dari di daerah asalnya. Hal ini dikarenakan tanah rantau sendiri memiliki budaya sendiri, dan kurang lengkapnya perlengkapan-perengkapan untuk *Bajapuik* serta hanya sedikit orang yang bisa dalam penyampaian proses *Bajapuik* ditanah rantau. Maka dari itu demi menjaga kehormatan sesama perantau pelaksanaanya tetap dilaksanakan tetapi tidak terlalu berlebihan dan hanya sekedar mengisi adat saja. Jika terjadi perkawinan antara laki-laki Pariaman dan Perempuan yang

bukan berasal dari Pariaman, maka pemberian *Uang Japuik* tergantung pada kedua keluarga tersebut. Apakah tetap memakai atau tidak. Tradisi *Bajapuik* tidak berlaku lagi jika pernikahan yang terjadi satu pihak berasal dari Minangkabau dan pihak satunya berasal dari luar Minangkabau. Seperti laki-laki orang Minang dan Perempuan orang Jawa, begitupun sebaliknya.

Status Perempuan di Pariaman Minangkabau sebagai *Bundo Kanduang limpapeh rumah nan gadang* di mana berperan sebagai suri tauladan di dalam keluarga dan memberikan contoh yang baik bagi anak dan kemenakannya, serta mensejahterakan keluarga untuk keselamatan dan kesuksesan hidup dunia akhirat. Kedudukan yang dimiliki sangat istimewa tentang keturunan. Sebagai figur sentral di dalam rumah komunal sebagai perlambang nyata dari sistem kekerabatan matrilineal. Dan masyarakat Minangkabau dikenal sebagai penganut sistem Matrilineal terbesar di dunia. Kedudukan perempuan Minangkabau dalam gambaran stereotipnya adalah kuat, kukuh dan anggun. Konsep adat Minangkabau Perempuan dihormati dan disegani serta mempunyai status yang tinggi. Serta sebagai penganut Islam yang teguh. Islam memandang bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai peranan yang sama. Islam juga memandang bahwa perempuan merupakan manusia dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya tersebut. Allah pun menetapkan mereka mempunyai peranan yang beragam. Dengan demikian nilai-nilai kesetaraan gender dalam adat Minangkabau, selain pada aspek ekonomi dan waris, kaum ibu juga mempunyai kedudukan yang istimewa tentang sistem keturunan dalam pernikahan. Peranan dan sifat *Bundo kanduang* dalam keluarga sejalan dengan feminisme liberal, bahwa perempuan harus mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki dan mempunyai hak dan peranan yang sama dengan laki-laki. Ketegasan yang dimiliki perempuan Minangkabau sesuai dengan cita-cita feminisme liberal yang berani untuk membuka diri pada dunia luar. Sifat perempuan di sini harus membuka rasionalitasnya hal ini akan menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu menggunakan perasaan dalam menyelesaikan masalah.

B. Saran-Saran

1. Bagi masyarakat Minangkabau Khususnya Pariaman yang berada di tanah rantau atau tidak, diharapkan terus mempertahankan tradisi ini sebagai salah satu identitas yang khas dan sangat unik, karena setiap tradisi yang ada dan berlangsung ditengah-tengah masyarakat mengandung nilai positif dan mempunyai filosofi tersendiri. Masyarakat lebih bisa memahami hubungan ajaran Islam dengan tradisi-tradisi yang berkembang di Minangkabau khususnya Pariaman, agar setiap perkembangan zaman dapat direspon dengan baik tanpa harus meninggalkan nilai-nilai leluhur dari tradisi ini.
2. Para Ilmuwan dan Ulama berkewajiban memberikan penjelasan mengenai nilai kearifan yang terdapat dalam Tradisi *Bajapuik* ini, karena sebagian masyarakat masih belum mengetahuinya, sehingga ada yang berpandangan kurang baik terhadap Tradisi ini.
3. Bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, diharapkan lebih intens melakukan penelitian pada suatu Tradisi atau adat-adat di suatu wilayah, agar mencapai pemahaman mengenai Agama dan hubungannya dengan budaya lokal khususnya tradisi perkawinan. Sehingga dapat memahami dan menganalisa maksud dan tujuan dari fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan menjadi sebuah pengetahuan bermanfaat dalam kehidupan.



